

**AWIG-AWIG DAN TRI HITTA KARANA DALAM PERSPEKTIF
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA****I Gusti Ayu Aditi****Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram**igustiayu334@gmail.com**ABSTRACT**

This article examines awig-awig as living customary law in Balinese communities and its normative relationship with state law through the lens of legal pluralism. It asks how Tri Hita Karana informs the values of awig-awig and how state recognition may protect, but also potentially constrain, customary autonomy. The study uses normative legal research with conceptual and statutory approaches. Primary legal materials include constitutional provisions on the recognition of customary law communities and legislation concerning customary villages; secondary materials include scholarship on customary law, legal pluralism, living law, Tri Hita Karana, and awig-awig. The materials are analyzed qualitatively and prescriptively by examining the relationship between social validity, state recognition, and justice. The article argues that awig-awig should not be treated merely as local rules tolerated by the state, but as a normative order with its own context, social legitimacy, and internal mechanisms. Nevertheless, the social existence of a norm does not automatically establish its justice. Tri Hita Karana offers an ethical framework for spiritual, social, and ecological relations, while participation, equality, proportionality, rights protection, and legal certainty provide standards for assessing its formation and implementation. The article argues that just legal pluralism should recognize the autonomy and dynamism of customary law without isolating it from constitutional guarantees and human rights principles.

Keywords: awig-awig; Balinese customary law; legal pluralism; living law; Tri Hita Karana.

ABSTRAK

Hukum adat sebagai yang hidup dalam masyarakat Bali serta hubungan normatifnya dengan hukum negara melalui perspektif pluralisme hukum. Fokus kajian diarahkan pada pertanyaan bagaimana Tri Hita Karana memberi landasan nilai bagi awig-awig dan bagaimana pengakuan hukum negara dapat menjaga, sekaligus berpotensi membatasi, otonomi masyarakat adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer mencakup ketentuan konstitusional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan peraturan terkait desa adat; bahan sekunder meliputi literatur hukum adat, pluralisme hukum, living law, serta kajian mengenai Tri Hita Karana dan awig-awig. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah relasi antara keberlakuan sosial, pengakuan negara, dan ukuran keadilan. Kajian menunjukkan bahwa awig-awig tidak tepat dipahami semata-mata sebagai aturan lokal yang berlaku karena toleransi negara, melainkan sebagai tatanan normatif yang memiliki konteks, legitimasi sosial, dan mekanisme internal. Namun, keberadaan sosial suatu norma tidak dengan sendirinya menjamin keadilannya. Tri Hita Karana dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk memahami relasi spiritual, sosial, dan ekologis, sementara prinsip partisipasi, kesetaraan,

proporsionalitas, perlindungan hak, dan kepastian hukum diperlukan untuk menilai pembentukan serta penerapannya. Artikel ini menawarkan pemahaman bahwa pluralisme hukum yang berkeadilan perlu mengakui otonomi dan dinamika hukum adat tanpa mengisolasi dari jaminan konstitusional dan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: awig-awig; hukum adat Bali; pluralisme hukum; living law; Tri Hita Karana.

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat majemuk, hukum tidak hanya diproduksi melalui peraturan negara. Norma adat dapat hidup, dipahami, dan ditegakkan melalui lembaga serta praktik sosial komunitas. Keadaan ketika beberapa tatanan normatif hadir dan saling berinteraksi ini menjadi titik berangkat kajian pluralisme hukum. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah negara mengakui hukum adat, melainkan bagaimana pengakuan tersebut berinteraksi dengan otonomi komunitas dan jaminan hak warga (Hamida, 2022; Utama, 2021).

Awig-awig merupakan salah satu bentuk artikulasi normatif dalam kehidupan desa adat Bali. Substansinya dapat mengatur hubungan sosial, kewajiban komunitas, tata kehidupan adat, serta relasi masyarakat dengan lingkungan. Kajian tentang komunitas Bali Aga di Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa prinsip Tri Hita Karana dapat tercermin dalam aturan mengenai pemetikan buah, penebangan pohon, perubahan fungsi lahan, tata ruang, dan pelestarian lingkungan (Tripayana et al., 2024). Temuan tersebut memberi contoh bahwa norma adat dapat memuat dimensi sosial sekaligus ekologis.

Kedudukan awig-awig perlu dibaca dalam hubungan antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum yang dibentuk negara. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat memberi dasar penting, tetapi pengakuan itu bekerja dalam kondisi dan batas yang ditetapkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Karena itu, pluralisme hukum bukan berarti semua norma yang mengatasnamakan adat otomatis berlaku tanpa pengujian; sebaliknya, ia menuntut pemahaman terhadap keberagaman sumber normatif, relasi kekuasaan, dan cara penyelesaian konflik antartatanan hukum.

Konsep living law membantu menjelaskan mengapa hukum tidak selalu identik dengan teks peraturan resmi. Namun, literatur kontemporer mengingatkan bahwa proses pengakuan dan pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem negara dapat membekukan norma yang dinamis atau memindahkan kendali penafsirannya dari komunitas kepada negara (Utama, 2021; Hamida, 2022). Dengan demikian, pengakuan hukum adat harus

mempertimbangkan otonomi, partisipasi komunitas, serta perlindungan hak pihak-pihak yang terdampak.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana awig-awig dan Tri Hita Karana dipahami dalam kerangka pluralisme hukum; dan (2) bagaimana merumuskan parameter normatif bagi hubungan hukum adat dan hukum negara yang menghormati otonomi masyarakat adat sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan hak? Artikel ini bertujuan mengembangkan analisis konseptual mengenai awig-awig sebagai hukum yang hidup serta merumuskan prinsip bagi pengakuan hukum adat yang tidak reduksionis maupun tanpa batas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual untuk menelaah pluralisme hukum, hukum adat, living law, awig-awig, dan Tri Hita Karana, serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan desa adat dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai desa, dan peraturan daerah terkait desa adat di Bali. Bahan hukum sekunder mencakup buku dan artikel ilmiah tentang pluralisme hukum, hukum adat, serta Tri Hita Karana. Bahan dikaji secara kualitatif-preskriptif melalui identifikasi norma, penafsiran sistematis, dan evaluasi terhadap hubungan antara otonomi adat, pengakuan negara, dan perlindungan hak. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau data lapangan; oleh sebab itu, analisisnya bersifat normatif-konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi praktik seluruh desa adat Bali.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pluralisme hukum dan keberadaan tatanan normatif yang beragam

Pluralisme hukum menunjuk pada keadaan ketika lebih dari satu tatanan normatif beroperasi dalam ruang sosial yang sama dan memengaruhi perilaku serta penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, hukum negara, hukum adat, dan norma sosial-keagamaan dapat saling berinteraksi, saling melengkapi, atau berkonflik. Karena itu, hukum adat tidak cukup dipahami hanya dari sudut apakah negara telah mengkodifikasikannya. Perlu pula dilihat bagaimana norma tersebut memperoleh

legitimasi di dalam komunitas dan bagaimana hubungan kuasa memengaruhi penerapan norma.

Pendekatan pluralisme hukum juga menghindarkan dua pandangan ekstrem. Di satu sisi, hukum adat tidak seharusnya dianggap tidak sah hanya karena tidak sepenuhnya dibentuk melalui prosedur negara. Di sisi lain, setiap praktik yang disebut adat tidak otomatis adil atau kebal dari penilaian konstitusional. Analisis perlu membedakan keberadaan sosial suatu norma, pengakuan formal oleh negara, dan legitimasi normatifnya berdasarkan keadilan serta perlindungan hak.

3.2. Awig-awig sebagai hukum adat dan living law

Awig-awig dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang dibentuk, dipelihara, atau diakui oleh komunitas desa adat untuk menata kehidupan bersama. Kedudukannya tidak hanya ditentukan oleh bentuk tertulis, tetapi juga oleh penerimaan sosial, praktik pelaksanaan, lembaga adat, dan proses perubahan norma. Kajian di Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa awig-awig dapat mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan tata ruang sebagai bagian dari tanggung jawab komunitas terhadap lingkungan (Tripayana et al., 2024). Contoh tersebut tidak berarti semua desa adat memiliki substansi awig-awig yang sama.

Sebagai living law, awig-awig berkaitan dengan norma yang hidup dalam praktik dan kesadaran komunitas. Akan tetapi, pengakuan terhadap living law tidak boleh menyederhanakan hukum adat menjadi kumpulan aturan yang hanya sah setelah disahkan negara. Utama (2021) mengingatkan adanya risiko ketika pengintegrasian hukum adat ke dalam hukum pidana negara justru mengubah sifat dinamis hukum yang hidup. Dengan demikian, negara perlu menghindari pengakuan yang bersifat menguasai, membekukan, atau menyeragamkan keragaman adat.

Pada saat yang sama, penerimaan sosial bukan satu-satunya ukuran legitimasi. Norma dapat dipatuhi karena tradisi, solidaritas, atau tekanan sosial; faktor-faktor tersebut tidak selalu menunjukkan adanya persetujuan bebas dari semua pihak. Karena itu, evaluasi terhadap awig-awig perlu memperhatikan proses pembentukan, keterlibatan kelompok yang terdampak, kejelasan rumusan, konsistensi penerapan, proporsionalitas sanksi, mekanisme keberatan, serta penghormatan terhadap martabat dan hak warga.

3.3. Tri Hita Karana sebagai landasan nilai dalam hukum adat Bali

Tri Hita Karana lazim dipahami melalui tiga relasi yang saling berkaitan: parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan menekankan hubungan manusia dengan Tuhan; pawongan menekankan hubungan antarmanusia; sedangkan palemahan menekankan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kajian hukum adat, konsep ini dapat dibaca sebagai kerangka nilai yang memberi orientasi bagi tata kehidupan komunitas, tetapi penerapannya tetap bergantung pada konteks sejarah dan sosial setiap desa adat.

Sebagai orientasi etis, Tri Hita Karana dapat membantu menjelaskan mengapa awig-awig tidak hanya mengatur perilaku individual, tetapi juga kewajiban sosial, ritual komunal, dan tanggung jawab ekologis. Pada dimensi pawongan, misalnya, nilai kebersamaan dapat mendorong musyawarah dan penyelesaian konflik; pada dimensi palemahan, nilai keseimbangan dapat mendukung aturan perlindungan sumber daya dan ruang hidup. Kajian Tripayana et al. (2024) mengenai Tenganan Pegringsingan memberi ilustrasi tentang kaitan nilai Tri Hita Karana dengan aturan lingkungan dalam awig-awig.

Meskipun demikian, Tri Hita Karana tidak boleh diperlakukan sebagai rumusan yang otomatis menyelesaikan setiap persoalan hukum. Keharmonisan dapat ditafsirkan secara berbeda dan bahkan digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap individu atau kelompok. Oleh karena itu, klaim keharmonisan perlu diuji melalui proses partisipatif, perlakuan setara, kejelasan alasan, proporsionalitas, dan perlindungan hak. Pendekatan ini memungkinkan nilai lokal berdialog dengan prinsip konstitusional tanpa menghapus kekhasan adat.

3.4. Hubungan hukum adat dan hukum negara: pengakuan, otonomi, dan batas

Pengakuan hukum adat dalam sistem Indonesia perlu dibaca bersama kerangka konstitusional yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan syarat yang ditetapkan konstitusi. Pengakuan tersebut membuka ruang bagi keberadaan tatanan adat, tetapi tidak berarti hukum adat sepenuhnya berada di luar sistem hukum nasional. Pada saat yang sama, pengaturan negara tidak seharusnya menjadikan pengakuan sebagai alasan untuk mengendalikan seluruh isi dan dinamika norma adat. Relasi yang tepat membutuhkan dialog dan penghormatan terhadap konteks komunitas.

Hubungan hukum adat dan hukum negara setidaknya melibatkan tiga dimensi. Pertama, dimensi pengakuan: negara menyediakan dasar bagi keberadaan masyarakat

hukum adat dan lembaga tradisionalnya. Kedua, dimensi otonomi: komunitas harus memiliki ruang bermakna untuk memelihara, menafsirkan, dan mengembangkan normanya. Ketiga, dimensi jaminan: pelaksanaan norma adat tetap harus memperhatikan konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hak dasar warga. Ketiga dimensi ini perlu dibaca secara seimbang, bukan dengan menempatkan salah satunya sebagai satu-satunya ukuran.

Dengan demikian, pluralisme hukum yang berkeadilan bukan penyeragaman semua norma adat menjadi hukum negara dan bukan pula pengakuan tanpa batas terhadap setiap praktik adat. Model yang lebih memadai adalah pengakuan yang menghormati otonomi komunitas, mengakui keragaman internal, membuka ruang partisipasi, dan menyediakan mekanisme untuk menilai dampak aturan terhadap pihak yang rentan. Rumusan ini sejalan dengan peringatan literatur bahwa legalisasi yang terlalu formal dapat mengurangi dinamika living law dan memperkuat dominasi negara (Utama, 2021; Niko et al., 2026).

3.5. Parameter normatif bagi pluralisme hukum yang berkeadilan

Dalam kerangka pluralisme hukum, keberlanjutan awig-awig perlu dinilai melalui parameter yang tidak mematikan otonomi adat. Pertama, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan dan perubahan norma, termasuk ruang bagi kelompok yang terkena dampak. Kedua, kejelasan dan keterjangkauan norma agar warga memahami hak, kewajiban, dan konsekuensinya. Ketiga, proporsionalitas sanksi serta ketersediaan mekanisme musyawarah, pemulihan, atau keberatan. Keempat, kesetaraan dan perlindungan hak agar norma tidak diterapkan secara diskriminatif. Kelima, dialog yang konsisten dengan kerangka konstitusional dan hukum nasional.

Parameter tersebut bukan alat untuk menyeragamkan awig-awig di seluruh Bali. Namun hal tersebut sebagai parameter yang berfungsi sebagai prinsip evaluasi kemudian dapat diterapkan dengan memperhatikan konteks lokal dan proses internal masing-masing desa adat. Tri Hita Karana memberi orientasi nilai tentang keseimbangan hubungan spiritual, sosial, dan ekologis; sedangkan pluralisme hukum membantu menilai bagaimana nilai tersebut beroperasi ketika berinteraksi dengan hukum negara dan tuntutan perlindungan hak.

4. KESIMPULAN

Awig-awig merupakan tatanan normatif hukum adat yang hidup dalam konteks sosial dan kelembagaan desa adat Bali. Perspektif pluralisme hukum membantu memahami bahwa keberlakuan awig-awig tidak semata-mata bergantung pada kodifikasi atau pengakuan negara, tetapi juga pada legitimasi sosial, praktik, dan dinamika komunitas. Namun, keberadaan sosial suatu norma tidak dengan sendirinya menjamin keadilan, sehingga proses pembentukan dan penerapannya perlu dinilai secara kritis.

Tri Hita Karana dapat menjadi landasan nilai bagi awig-awig melalui penekanan pada hubungan spiritual, sosial, dan ekologis. Dalam hubungan antara hukum adat dan hukum negara, pengakuan yang berkeadilan perlu menjaga otonomi serta dinamika masyarakat adat, sekaligus memperhatikan partisipasi, kesetaraan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Kontribusi utama artikel ini ialah menawarkan kerangka konseptual yang membedakan pengakuan negara, otonomi adat, dan evaluasi keadilan sebagai dimensi yang saling berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad. (2002). *Asas-Asas Hukum Adat* (Cetakan ke-11). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamida, N. A. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.2675>
- Koentjaraningrat. (1964). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Niko, N., Widiyani, H., Kurnianingsih, F., Solina, E., Endri, E., Yu, A. L., & Rahmaniah, S. E. (2026). The living law in Indonesia's new Criminal Code: Legal pluralism, indigenous autonomy, and the risk of state co-optation. *Masalah-Masalah Hukum*, 55(1), 231–257. <https://doi.org/10.14710/mmh.55.1.2026.231-257>
- Pujosewoyo, K. (1983). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rasjidi, L. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum* (Cetakan ke-3). Bandung: Mandar Maju. [Detail penerbit perlu diverifikasi berdasarkan eksemplar yang digunakan.]
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Cetakan ke-2). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Surpha, I W. (1993). *Eksistensi Desa Adat di Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Sirtha, I N. (2002). *Bali Heritage Trust sebagai Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Bali yang Berbasis Desa Adat Kabupaten Badung*. Denpasar. Bali Heritage Trust

- Tripayana, I. N. A., Bestari, P., Malihah, E., & Syaifullah. (2024). Tri Hita Karana Philosophy in the Awig-awig of the Bali Aga Community towards Ecological Citizenship. *Komunitas*, 16(1). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i1.6375>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).
2. -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.